



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 257 Tahun 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
NOMOR 854 TAHUN 2024 TENTANG OLAHRAGA PERMAINAN YANG  
MERUPAKAN OBJEK PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU  
JASA KESENIAN DAN HIBURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan dunia usaha khususnya pada olahraga permainan yang merupakan objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan, Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 854 Tahun 2024 tentang Olahraga Permainan yang Merupakan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor e-0103 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 854 Tahun 2024 tentang Olahraga Permainan yang Merupakan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 854 Tahun 2024 tentang Olahraga Permainan yang Merupakan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
7. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Dasar Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62014);
8. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 854 Tahun 2024 tentang Olahraga Permainan yang Merupakan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor e-0103 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 854 Tahun 2024 tentang Olahraga Permainan yang Merupakan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR 854 TAHUN 2024 TENTANG OLAHRAGA PERMAINAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU JASA KESENIAN DAN HIBURAN.



## Pasal I

Diktum KESATU Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 854 Tahun 2024 tentang Olahraga Permainan yang Merupakan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor e-0103 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 854 Tahun 2024 tentang Olahraga Permainan yang Merupakan Objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Menetapkan olahraga permainan yang merupakan objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Kesenian dan Hiburan, meliputi:

- a. tempat kebugaran (*fitness center*), termasuk tempat yoga/pilates/zumba;
- b. lapangan futsal/sepak bola/mini soccer;
- c. lapangan tenis;
- d. kolam renang
- e. lapangan bulu tangkis;
- f. lapangan basket;
- g. lapangan voli;
- h. lapangan tenis meja;
- i. lapangan squash;
- j. lapangan panahan;
- k. lapangan bisbol/sofbol;
- l. lapangan tembak;
- m. tempat bowling;
- n. tempat biliar;
- o. tempat panjat tebing;
- p. tempat ice skating;
- q. tempat berkuda;
- r. tempat sasana tinju/beladiri;
- s. tempat atletik/lari;
- t. jetski; dan
- u. lapangan padel.

## Pasal II

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Mei 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA,



LUSIANA HERAWATI  
NIP. 196706131988032002

## Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Bidang Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi
9. Para Kepala Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah
10. Kepala Unit Pusat Data dan Informasi Pendapatan